

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

Pada hari ini Jum'at tanggal 16 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 3 September 2020, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R.**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Pihak I**;

Melawan

Ummi Hovia, Kepahyang, 17 Agustus 1966, tempat kediaman di Jl. Semeru Rt. 18 Rw. 04 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Pihak II**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 9 Oktober 2020, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp.59.150.000.- (lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 belum dilunasi sebesar Rp.59.150.000.- (lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), maka Pihak Pertama akan melelang dan mengeksekusi objek jaminan yang diagunkan berupa Sebidang Tanah Perkarangan beserta Bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00521 atas nama Syamsul Huda seluas 1.338 M2 Berlokasi di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu;

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*hal 2 dari 3 halaman Akta Perdamaian PA Bengkulu No.
13/Pdt.G.S/2020/PA.Bn*

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp.621.000.- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,
dto

RITA ELVIYANTI, S.H.

Hakim,
dto

Drs. BAHRIL, M.H.I.


Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 480.000.- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000.- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000.- |

J U M L A H

Rp. 621.000.-

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Agusalihi S.H., M.H.